

BAB 2

TINJAUAN TEORI

2.1 Peraturan-peraturan yang Melandasi Praktek Kefarmasian di Apotek

Menurut PP RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pekerjaan kefarmasian diantaranya Pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Memiliki tujuan yaitu Memberikan perlindungan kepada pasien, Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian, Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian. Apotek memiliki Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian, berupa Apotek, b.Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat dan Praktek bersama. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasiandan Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker. Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien.(Menkes RI,2009)

Standar Prosedur Operasional yaitu Prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang Pekerjaan Kefarmasian. Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. .(Menkes RI ,2009)

2.2 Definisi Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilaksanakannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki aturan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis bekas pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Menkes RI, 2017).

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang digunakan oleh masyarakat. Apotek mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga setiap apotek diwajibkan untuk menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan pembekalan farmasi yang baik bagi masyarakat. Apotek dapat diusahakan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah dengan tujuan pelayanan kesehatan yang ditugaskan kepada seorang apoteker yang telah mengucapkan janji sumpah serta memperoleh izin dari Dinas Kesehatan setempat (Menkes RI, 2017).

2.3 Struktur Organisasi

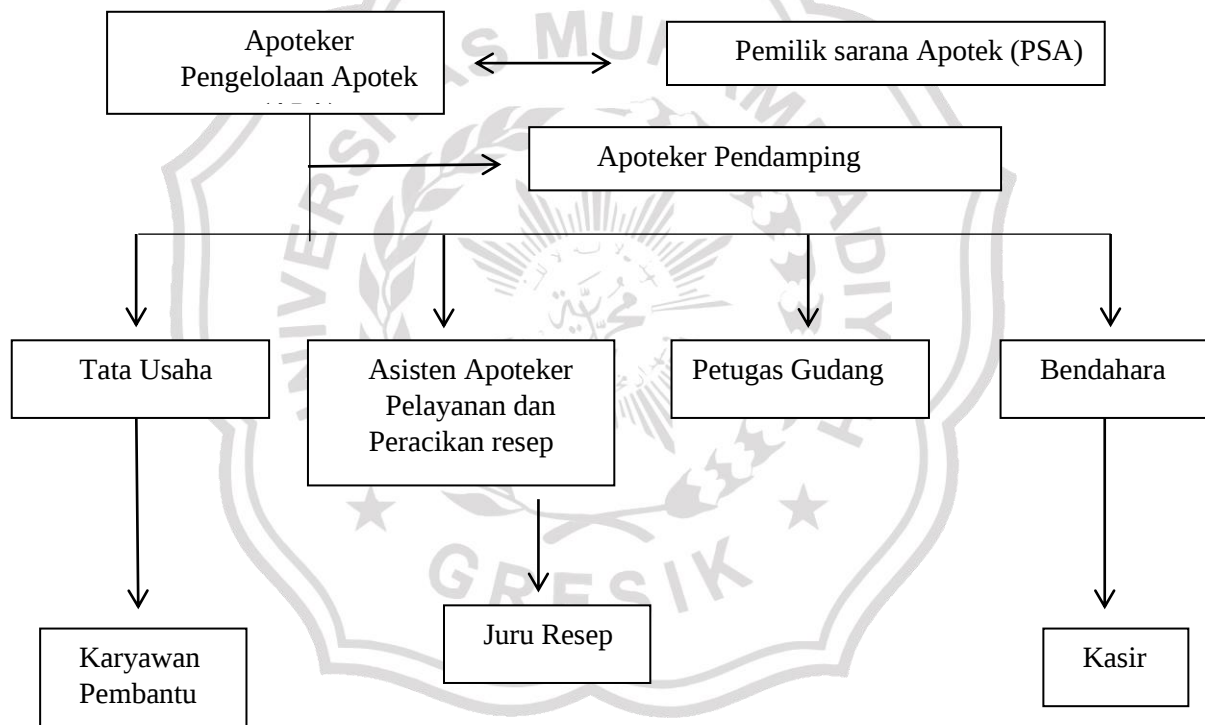
Dalam pengelolaan apotek yang baik, sistem organisasi yang jelas merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan suatu apotek. Oleh karena itu dibutuhkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan saling mengisi, disertai dengan *Job description* (pembagian tugas) yang jelas pada masing-masing bagian didalam struktur organisasi tersebut. Peraturan tentang registrasi tenaga kefarmasian

- a. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin Praktik, dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

- c. Menurut undang – undang peraturan pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri dari Sarjana Farmasi Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Apotek

2.4 Pengelolaan Pembekalan Kefarmasian

a. Perencanaan

Dalam membuat perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.

b. Pengadaan

Untuk menjamin kualitas Pelayanan Kefarmasian maka pengadaan Sediaan Farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penerimaan Barang

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima

d. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stock), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pelaporan narkotika (menggunakan Formulir 3 sebagaimana terlampir), psikotropika (menggunakan Formulir 4 sebagaimana terlampir) dan pelaporan lainnya.

e. Pengendalian Persediaan

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian

persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama Obat, tanggal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan

2.5 Pelayanan Farmasi Klinik

2.5.1 Pelayanan Swamedikasi

Upaya masyarakat dalam mengobati dirinya sendiri yang dikenal dengan istilah swamedikasi yang biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan.

Swamedikasi yang tepat, aman, dan rasional adalah dengan dikonsultasikan terlebih dahulu mengenai penyakit yang dialaminya. Informasi obat untuk pasien swamedikasi dalam hal ini bisa didapat dari apoteker pengelola apotek dan TTK. Selain itu, informasi obat bisa didapat dari etiket obat, atau brosur obat (Depkes RI, 2007).

Swamedikasi harus dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami, penggunaannya sebisa mungkin harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional, antara lain ketepatan dosis obat, ketepatan pemilihan obat sesuai penyakit yang dialami, tidak adanya efek samping yang terlalu serius di dalam tubuh, tidak adanya interaksi obat, dan tidak adanya kontraindikasi pada obat tersebut (Depkes RI, 2007).

Informasi obat yang diberikan oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri atas:

- a. Ketika pasien datang dengan menjelaskan keluhan. Seorang pasien datang ke Apotek atau fasilitas layanan kesehatan lainnya seperti klinik atau rumah sakit dengan menjelaskan keluhan yang dialami yakni misal: sering batuk, pusing kemudian terkadang bersin dan hidung tersumbat. Apoteker atau TTK menanyakan kepada pasien untuk siapa obat ini dikonsumsi, sudah berapa lama keluhan yang dialami, jenis obat apa yang sebelumnya dikonsumsi, apakah sudah memeriksakan diri

sebelumnya ke dokter, apakah memiliki riwayat penyakit atau alergi obat tertentu. Selanjutnya apoteker/TTK merekomendasikan obat yang sesuai dengan indikasi tersebut yang mengandung bahan aktif tertentu dan termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas atau obat wajib Apotek, dimana obat ini termasuk obat keras tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter dengan indikasinya Kemudian Apoteker/TTK melakukan KIE kepada pasien.

- b. Seorang pasien datang ke Apotek atau fasilitas layanan kesehatan lainnya seperti klinik atau rumah sakit dengan menyebut nama obat tertentu yakni misal merk dagang atau nama paten. Apoteker atau TTK menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah menggunakan obat ini sebelumnya, untuk siapa obat ini dikonsumsi, apakah sudah paham mengenai cara penggunaan obat ini. Selanjutnya apoteker/TTK memberikan obat yang diminta dan termasuk dalam golongan obat wajib apotek, obat bebas ataupun obat bebas terbatas, dimana obat ini termasuk obat keras tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter dengan indikasi tertentu. Kemudian Apoteker/TTK melakukan KIE kepada pasien

Kegiatan Pelayanan Informasi Obat di Apotek meliputi:

1. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan
2. Membuat dan menyebarkan buletin/brosur/leaflet, pemberdayaan masyarakat (penyuluhan)
3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien
4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik kerja lapangan
5. Melakukan penelitian penggunaan Obat
6. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah
7. Melakukan program jaminan mutu.

Pelayanan Informasi Obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan Formulir 6 sebagaimana terlampir. Hal-hal yang harus

diperhatikan dalam dokumentasi pelayanan Informasi Obat : Topik Pertanyaan

1. Tanggal dan waktu Pelayanan Informasi Obat diberikan
2. Metode Pelayanan Informasi Obat (lisan, tertulis, lewat telepon)
3. Data pasien (umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, apakah pasien sedang hamil/menyusui, data laboratorium)
4. Uraian pertanyaan
5. Jawaban pertanyaan
6. Referensi

2.5.2 Pelayanan Resep

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada Apoteker Penanggungjawab Apotek untuk menyediakan serta menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan resep yang diberikan Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, terdiri atas:

a. Skrining Resep

1. Melakukan pengecekan persyaratan administratif (Nama dokter/pemeriksa pasien, nomor surat izin praktik, alamat praktik, tanggal penulisan resep, tanda tangan/paraf dokter, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat badan, nama obat, dosis dan jumlah yang diminta, cara pemakaian serta lama pemberian).
2. Melakukan kesesuaian farmasetika yakni bentuk sediaan, dosis, kekuatan, interaksi, stabilitas dan inkompatibilitas. Selanjutnya melakukan ketepatan klinis seperti ada atau tidaknya alergi dan efek samping.

b. Penyiapan Obat

1. Peracikan

Peracikan adalah kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada kemasan sediaan. Pada proses

peracikan obat harus diracik sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan oleh Apotek.

2. Etiket

Etiket merupakan perintah yang berisi informasi obat terkait penggunaan, penyimpanan dan lama pemakaian. Penulisan etiket harus jelas dan dapat dibaca meliputi nomor resep, tanggal pembuatan, aturan pakai dan tanda tangan penulis etiket.

3. Kemasan obat

Kemasan dalam obat berperan penting sebagai pelindung serta informasi terkait obat di dalamnya. Obat hendaknya dikemas dengan rapi dan aman sehingga dapat menjaga kualitas serta estetika sediaan obat.

4. Penyerahan obat

Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara resep yang diminta dengan obat yang diserahkan. Penyerahan obat harus dilakukan oleh Apoteker yang disertai dengan pemberian KIE kepada pasien.

5. Monitoring penggunaan obat

Setelah penyerahan obat dilakukan dan obat telah diterima oleh pasien, Apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan pengawasan khusus.

2.6 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Habis Pakai

Sediaan Farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk

penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Menkes RI,2009).

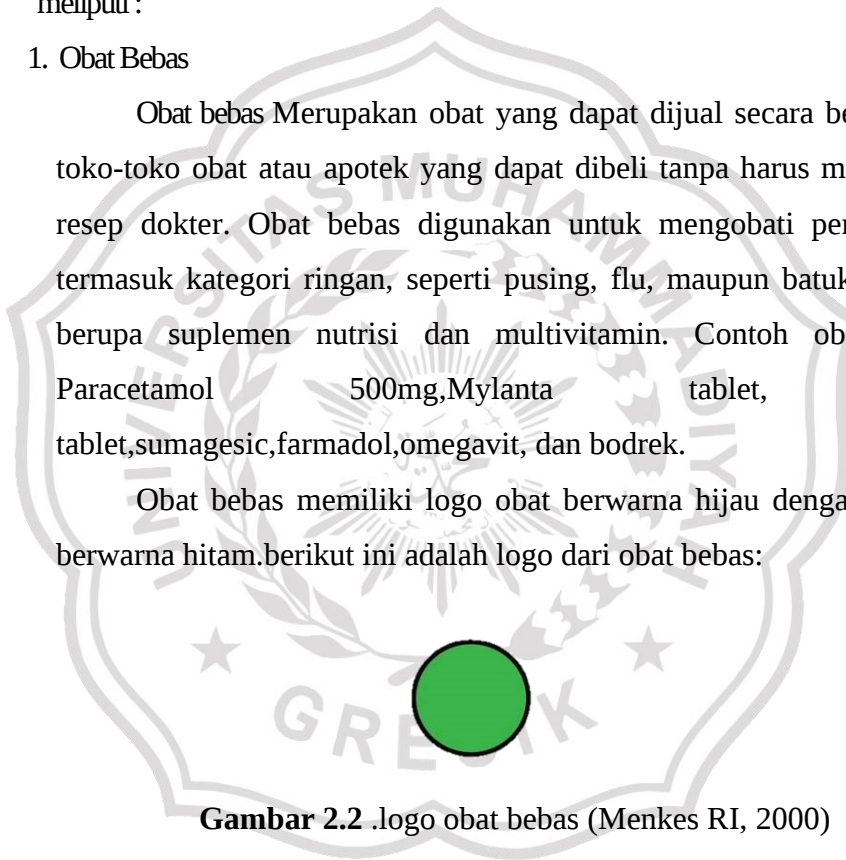
2.6.1 Penggolongan Obat

Penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993 yang kini telah diperbaiki dengan Pemenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/ VI/2000 penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat meliputi :

1. Obat Bebas

Obat bebas Merupakan obat yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek yang dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter. Obat bebas digunakan untuk mengobati penyakit yang termasuk kategori ringan, seperti pusing, flu, maupun batuk atau dapat berupa suplemen nutrisi dan multivitamin. Contoh obat bebas : Paracetamol 500mg, Mylanta tablet, promag tablet, sumagesic, farmadol, omegavit, dan bodrek.

Obat bebas memiliki logo obat berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. berikut ini adalah logo dari obat bebas:

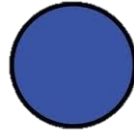


Gambar 2.2 .logo obat bebas (Menkes RI, 2000)

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas Merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat anda beli tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang kategorinya ringan hingga cukup serius. Namun ada baiknya jika anda tidak lekas sembuh setelah mengkonsumsi obat ini, berhentilah segera periksa dan konsultasikan ke dokter.

Obat bebas terbatas memiliki logo obat berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Berikut ini adalah logo dari obat bebas terbatas:



Gambar 2.3 .Logo Obat Bebas Terbatas (Menkes RI, 2000)

Biasanya pada kemasan golongan obat ini terdapat peringatan-peringatan berkaitan dengan pemakaian/penggunaannya yang ditulis dalam kotak, supaya pasien/masyarakat dapat menggunakan obat ini dengan benar. Ada 6 macam tanda peringatan antara lain :

A. P.No.1 Awas! Obat Keras, Bacalah Aturan Pemakaiannya

P. No. 1
Awas ! Obat Keras
Bacalah aturan pemakaiannya

Contoh obat :

- Sediaan Obat Pereda Flu / Pilek (Ex : Neozep, Ultraflu, Procold)
- Sediaan Obat Batuk (Ex : OBH, Woods, Komix, Actifed)

b. P.No.2 Awas! Obat Keras, Hanya untuk kumur, jangan ditelan

P. No. 2
Awas ! Obat Keras
Hanya untuk kumur, jangan ditelan

Contoh :

- Sediaan obat kumur mengandung Povidone Iodine (Ex : Betadine)
- Sediaan obat kumur yang mengandung Hexetidine (Ex : Hexadol)

c. P.No.3 Awas! Obat Keras, Hanya untuk bagian luar dari badan

P. No. 3
Awas ! Obat Keras
Hanya untuk bagian luar dari badan

Contoh :

- Betadine
- Kalpanax
- Albothyl
- Sediaan salep/krim untuk penyakit kulit yang tidak mengandung antibiotik
- Sediaan tetes mata yang tidak mengandung antibiotik (Insto, Braito)

d. P.No.4 Awas! Obat Keras, Hanya untuk dibakar

P. No. 4
Awas ! Obat Keras
Hanya untuk dibakar

Contoh : Sediaan untuk obat asma (berbentuk rokok) sudah tidak ada

e. P.No.5 Awas! Obat Keras, Tidak boleh ditelan

P. No. 5
Awas ! Obat Keras
Tidak boleh ditelan

Contoh :

- Sediaan obat Sulfanilamid puyer 5 g steril à antibiotik untuk infeksi topikal/kulit termasuk untuk infeksi vagina
- Sediaan ovula

f. P.No.6 Awas! Obat Keras, Obat wasir, jangan ditelan

P. No. 6
Awas ! Obat Keras
Obat wasir, jangan ditelan

Contoh : Sediaan suppositoria untuk wasir/ambeien

3. Obat Keras

Obat keras dahulu disebut golongan obat G. “G” adalah singkatan dari “Gevaarlijk” yang artinya berbahaya. Berbahaya disini dimaksudkan jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter karena dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu obat keras hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contoh obat keras meliputi Amoxicillin, Ampicillin, Piroksikam, Meloksikam, Allopurinol, Simvastatin, Atorvastatin, Gemfibrozil.

Obat keras memiliki logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat huruf K (warna hitam) berada ditengah lingkaran dan menyentuh pada garis tepi pada kemasannya .berikut ini adalah logo dari obat keras:



Gambar 2.3 .Logo Obat keras (Menkes RI, 2000)

4. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 yang telah diperbaharui Menteri Kesehatan nomor 924/Menkes/Per/X/1993 dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pertimbangan pertama untuk obat wajib apotek ini sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Misalnya: Aminopylin.

- Pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Misalnya: Dexamethasone.
- Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat yang termasuk kedalam obat wajib apotek. Misalnya: obat saluran cerna (antasida)

5. Obat Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasita psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Obat ini merupakan obat yang digunakan untuk masalah gangguan kejiwaan/mental yang biasanya disebut dengan obat penenang dan antidepresan. Psikotropika termasuk dalam Obat Keras Tertentu (OKT) yang logonya sama dengan obat keras yaitu lingkaran berwarna **MERAH** dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat huruf K (warna hitam) berada ditengah lingkaran dan menyentuh pada garis tepi pada kemasannya sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.



Gambar 2.4 Logo Obat Psikotropika (Menkes RI, 2000)

Dikarenakan obat golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan / kecanduan, Psikotropika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan potensi efek ketergantungan :

a. Psikotropika Golongan I

Hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi kesehatan/pengobatan karena dapat

menyebabkan potensi sindrom ketergantungan yang sangat kuat. Contoh : DMA, MDMA, Meskalin dll.

b. Psikotropika Golongan II

Digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berkhasiat untuk pengobatan/terapi dan dapat menyebabkan potensi ketergantungan yang kuat. Contoh : Amfetamin, Metakualon, Sekobarbital dll

c. Psikotropika Golongan III

Digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berkhasiat untuk pengobatan/terapi dan mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: Amobarbital, Flunitrazepam, Pentobarbital dll

d. Psikotropika Golongan IV

Digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berkhasiat untuk pengobatan/terapi dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

e. Psikotropika golongan IV inilah yang banyak digunakan untuk terapi/pengobatan dikarenakan efek ketergantungan yang dihasilkan ringan. Contoh: Diazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Alprazolam, Klordiazepoksid, Triazolam dll.

6. Obat Narkotika

Narkotika merupakan obat/bahan yang berbahaya. Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh kementerian kesehatan republik indonesia adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Contoh obat : Codein 10 mg, Codein 20 mg. Logo obat narkotika adalah seperti tanda plus warna merah dalam lingkaran warna putih dengan garis tepi warna merah. berikut adalah logo obat narkotika:



Gambar 2.5 .Logo Obat Narkotika (Menkes RI, 2000)

Berdasarkan potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi kesehatan/pengobatan karena dapat menyebabkan potensi sindrom ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh :Tanaman Papaver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, tanaman koka (Erythroxylum coca), daun koka, kokain mentah, kokain, tanaman ganja, Heroin, THC dan lain-lain.

2. Narkotika Golongan II

Berkhasiat untuk pengobatan tetapi digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Opium, Petidin, Ekgonin, Hidromorfinol dan lain-lain.

3. Narkotika Golongan III

Berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh:Kodein, Dihidrokodein, Etilmorfin, Doveri dan lain-lain. Kodein dan Doveri biasa digunakan untuk obat batuk yang parah.

7. Obat-Obat Tertentu

Obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol. (BPOM, 2016).

8. Obat Prekursor

Obat prekursor merupakan digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produk jadi. Contoh obat efedrin,,ergotamine, pseudoefedrin (BPOM,2018).

2.6.2 Obat Tradisional

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Menkes RI, 2018).Obat tradisional digolongkan menjadi 3 yaitu:

A. Jamu,

Jamu ialah obat tradisional Indonesia berdasarkan data empiris dan tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis. Menkes RI, 2010).contohnya: jamu nyonya mener, antangin dan kuku bima gingseng (Rahayuda, 2016).

B. Obat Herbal Terstandart

Obat Herbal Terstandar (OHT) merupakan obat tradisional yang telah dibuktikan khasiat dan keamanannya secara pra-klinis (terhadap hewan percobaan) dan lolos uji toksisitas akut maupun kronis. OHT dibuat dari bahan yang terstandar seperti ekstrak yang memenuhi parameter mutu serta dibuat dengan cara higienis, contohnya: tolak angin, diabet, fitolac dan lelap (Rahayuda, 2016).

C. Fitofarmaka

Fitofarmaka yaitu obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji pra-klinis (pada hewan percobaan) dan uji klinis (pada manusia) serta terbukti keamanannya melalui uji toksisitas. contoh: stimuno, tensigard, rheumaneer, X-gra dan nodiar (Rahayuda, 2016; Satria, 2013).

2.6.3 Alat Kesehatan

Alat Kesehatan merupakan instrumen, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Permenkes, 2016). Contoh alat Kesehatan yaitu : tensimeter, inhaler, alat tes gula darah, syringe, kursi roda, tongkat bantu jalan, kruk (alat bantu jalan), walker, alat infus(infus set), pispot, masker oksigen, dan lain-lain.

2.6.4 Kosmetik

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (Permenkes, 2016). Contoh kosmetika yaitu: bedak mars, cream melanox, cream medi-clin, cream vitaquin dan lain-lain.

